

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Annisa Fitria

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
annisa.fitria@esaunggul.ac.id

Abstract

This journal discusses intellectual property rights in this case copyright can be used as an object of fiduciary guarantee in accordance with article 16 paragraph (3) of Law No.28 of 2014 concerning Copyright. Although it can be the object of fiduciary guarantees, it does not necessarily make banks and other financial institutions easily provide their loans. The issues raised in this study are How the criteria for copyright to be used as a fiduciary guarantee and How to execute a fiduciary guarantee in the form of a copyright in the event of a default. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used using a statutory approach using secondary data Data collection tools used through the study of documents or library materials, and the data analysis used is qualitative data analysis. In this study, it was found that the copyright criteria based on article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 are movable objects that are not tangible. This is also juridically regulated in chapter 1 paragraph (2) Law Number 42 of 1999. As an intangible movable object, Copyright can be used as fiduciary collateral. This is regulated in article 1 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999, because here copyright is an intangible movable object and also copyright has economic value that can be used as an object of guarantee. Copyright that can be used as a fiduciary is a copyright that has been registered with the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords : Copyright, fiduciary, guarantee

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta bisa dijadikan Obyek jaminan fidusia sesuai pasal 16 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Walaupun dapat menjadi obyek jaminan fidusia tetapi tidak serta merta membuat bank dan lembaga keuangan lainnya dengan mudah memberikan pinjamannya. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kriteria hak cipta untuk dijadikan jaminan fidusia serta Bagaimana eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta jika terjadi wanprestasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang- undangan menggunakan data sekunder Alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen atau bahan pustaka, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kriteria Hak cipta berdasarkan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini secara yuridis juga diatur di dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999. Sebagai benda bergerak tidak berwujud, Hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia. hal ini di atur dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999, karena disini hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan juga hak cipta memiliki nilai ekonomi yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan. Hak cipta yang bisa di jadikan jaminan fidusia adalah hak cipta yang sudah di daftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : Hak cipta, jaminan, fidusia

Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut dengan (KI) merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku KI, tidak lain di maksud sebagai penghargaan atas karya

yang dimiliki pemiliknya, sehingga pemilik KI berhak atas pemanfaatan, penjualan, serta kegiatan lain berkenaan dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya. Hak Cipta sebagai bagian dari KI sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Dengan demikian, Pemerintah mengakui hak cipta sebagai salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang.

Walaupun sudah diatur bahwa Hak Cipta dapat dijadikan Objek fidusia Tidak serta merta membuat bank dan lembaga keuangan lainnya dengan mudah memberikan pinjamannya. Dikarenakan, pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, membutuhkan penjabaran peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan jaminan bagi Bank (sebagai kreditur) untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada debitur. Sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sampai dengan saat ini, belum ditemukan peraturan pelaksanaan maupun klasifikasi tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dapat memenuhi standar jaminan yang dapat diterima lembaga perbankan di Indonesia.

Pada umumnya bank bersedia memberi utang kepada peminjam asalkan peminjam atau debitur menyediakan harta kekayaannya guna menjamin kelancaran utangnya. ([http://BusinessLaw.Binus.ac.Id/2015/10/08/Hak-Cipta-Sebagai-Objek Jaminan-Fidusia/](http://BusinessLaw.Binus.ac.Id/2015/10/08/Hak-Cipta-Sebagai-Objek-Jaminan-Fidusia/)).

Hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia karena mempunyai nilai jual. Kreditor (pemberi utang) bersedia memberi utang kepada debitur (penerima utang) asalkan debitur menyediakan harta kekayaannya untuk menjamin kelancaran pembayaran utangnya. Objek dalam jaminan fidusia tidak dikuasai kreditor melainkan tetap dikuasai oleh debitur. Tidak ada penyerahan fisik barang, hanya hak milik barang yang diserahkan secara kepercayaan kepada kreditor. Hak cipta yang difidusiakan tetap

dikuasai oleh debitur sebagai pemegang hak cipta. Satu hal yang penting adalah karena fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka sertifikat fidusia merupakan sebuah bukti wujud hak cipta yang dijamin secara fidusia. (Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, Bagaimana kriteria hak cipta untuk dijadikan jaminan fidusia Kedua, Bagaimana eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta jika terjadi wanprestasi?

Metode Penelitian

Metode Penelitian Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009). Data penelitian yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer diantaranya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dimana mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Hasil dan Pembahasan

Kriteria Hak Cipta untuk dijadikan jaminan fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Khoirul Hidayah, 2017). Pasal 1 angka 2 UUHC Pencipta adalah seorang atau beberapa

orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah: a. Orang yang disebut dalam ciptaan; b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan; c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Berdasarkan UUHC ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

- a. Perorangan Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*) menurut pasal 34 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.
- b. Badan Hukum Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik.

Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui pasal 37 UUHC juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum public dapat ditunjukkan melalui pasal 35 (1) yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah. (Khoirul Hidayah, 2017). Yang menjadi Objek Hak Cipta ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immaterial. (Ok Saidin, 2013). Pasal 12 UHC Indonesia, berisi sebagai

berikut:

- a. Buku, program computer, pamphlet susunan perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase dan seni terapan;
- g. Karya arsitektur,
- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lainnya
- j. Karya fotografi;
- k. Karya sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil pengalihwujudan; (Ok.Saidin, 2013).

Didalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dirumuskan pengertian jaminan fidusia, yaitu: "Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak berwujud khusus nya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kredit or lainnya". (Usman, Rachmadi, 2009).

Ini berarti undang-undang jaminan fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*Zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak

hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Karakteristik kebendaan yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia adalah harus memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang apabila dimasa yang akan datang debitor tidak dapat melaksanakan kewajiban utangnya atau wanprestasi. Sehingga objek yang menjadi jaminan tersebut dapat melunasi utang milik debitor. Dalam hubungan nya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, tentu hak cipta tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga jaminan yang memungkinkan pembebanan dalam Objek nya Hak Cipta adalah lembagajaminan fidusia berupa benda bergerak yang tidak berwujud.

Sehubungan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur lebih lanjut mengenai bentuk hak cipta yang dapat dijadikan pembebanan fidusia dapat digunakan beberapa kriteria sebagai agunan kredit, antara lain :

1. Hak Cipta harus sudah terdaftar pada Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. Hak Cipta tersebut harus memiliki estimasi nilai ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hak cipta tersebut sudah dikelola oleh lembaga Manajemen Kolektif, sehingga nilai royaltinya sudah dapat diketahui
4. Sertifikat hak kekayaan intelektual sudah termasuk dalam jenis agunan yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank.

Jika diperlukan maka diberikan jaminan lain berupa personal guarantee atau borgtocht dari perusahaan yang menaungi sebuah karya cipta tersebut. (Setianigrum, Budi, Reni. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, Jurnal Media Hukum, Vol.23.no.2 hlm 235.)

Kategori Hak Cipta Sebagai Benda Menurut Pasal 499 BW yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berdasarkan Pasal 504 BW, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan

benda tidak bergerak. Benda bergerak terbagi dalam dua golongan, yaitu benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Salah satu bagian dari hak absolut adalah hak kebendaan. Hak absolut lainnya yang tidak terdapat dalam BW, antara lain Hak Cipta, Hak Merek, dan Paten. Dikatakan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang berarti absolut yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, biasanya disebut juga *persoonlijkrecht* atau hak perorangan. Jadi hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan. Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau perorangan, yaitu: (Komariah, Hukum Perdata, 2002).

- a. Hak kebendaan bersifat mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- b. Hak kebendaan memiliki hak yang mengikuti (*droit de suite*). Ini berarti hak tersebut akan terus mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. Sedangkan pada hak perorangan, hak tersebut adalah terhadap seseorang. Dengan berpindah nya hak atas benda, maka hak perorangan menjadi berhenti.
- c. Pada hak kebendaan, hak kebendaan yang terjadi lebih dulu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding hak kebendaan yang terjadi setelahnya. Sedangkan pada hak perorangan, hak perorangan yang lebih dulu maupun terjadi belakangan memiliki kedudukan yang sama.
- d. Hak kebendaan mengenal hak untuk didahulukan (*droit de preference*), yaitu seseorang yang memiliki hak kebendaan berhak untuk memperoleh pemenuhan haknya lebih dulu dibanding pihak lain. Sedangkan pada hak perorangan, pemenuhannya dilakukan secara proporsional.
- e. Pada hak kebendaan, seseorang yang memiliki hak kebendaan berhak untuk mengajukan gugatan terhadap siapapun

yang mengganggu haknya. Gugatan ini disebut gugat kebendaan, Sedangkan pada hak perorangan gugatan hanya dapat diajukan terhadap pihak lawannya. Gugatan ini disebut gugat perorangan.

- f. Pada hak kebendaan, pemilik hak kebendaan bebas untuk memindahkan hak kebendaannya. Sedangkan pada hak perorangan upaya untuk memindahkan hak perorangan dibatasi.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat, yang dimaksud dengan hak kebendaan yang sempurna itu adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas. (Saidin, 1996). Apabila dikaitkan dengan Hak Cipta, maka dapat dikatakan bahwa Hak Cipta sebagai hak kebendaan. Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta. Dengan demikian, Hak Cipta mempunyai sifat kebendaan.

Membandingkan unsur-unsur benda yang diatur didalam Pasal 499 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia dengan karakteristik Hak Cipta, maka dapat ditemukan bahwa hak cipta sudah memenuhi syarat yang dapat dijadikan objek jaminan sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu sebagai objek yang dapat dimiliki dan dialihkan, bernilai ekonomi, dan benda tidak berwujud. Penyerahan hak milik yang dilakukan oleh pemberi fidusia secara kepercayaan sebagai jaminan hutang kepada penerima fidusia tidaklah dengan norma yang kuat sebagaimana pengalihan hak milik dalam perjanjian jual-beli. Apabila dibandingkan didalam perjanjian jaminan fidusia, pengalihan hak masih bergantung dengan suatu syarat yaitu apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. (Tan Kamelo, 2006).

Sebagaimana diketahui bahwa kredit, diberikan kepada debitor berdasarkan "kepercayaan" dari kreditor akan kesanggupan pihak debitor untuk membayar

kembali utangnya kelak, dalam hukum jaminan berlaku suatu prinsip kepercayaan yang dipandang sebagai jaminan pokok.

Adapun beberapa kedudukan hak cipta dapat dijadikan jaminan kredit sebagai berikut:

1. Hak Cipta Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 (UUHC), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hal ini masih perlu diperjelas karena walaupun hak cipta bersifat eksklusif, pemegang hak cipta tidak mudah mempertahankannya. Hak cipta sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu ciptaan oleh pencipta tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika penggunaan ciptaan oleh masyarakat dilakukan secara bebas adalah tidak adil bagi pencipta, sebaliknya pemanfaatan ciptaan tanpa batas waktu oleh pencipta juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat.
2. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan pasal 504 KUHPerdata, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506-508 KUHPerdata. Sedangkan untuk benda bergerak diatur dalam pasal 509-518 KUHPerdata. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (onroerend) pertama, karena sifatnya. Kedua, karena tujuannya, dan ketiga, karena memang demikian ditentukan oleh Undang-Undang.

Benda tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia,

digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Selanjutnya benda tidak bergerak ialah benda karena memang demikian ditentukan oleh Undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Disisi lain Menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh Undang-undang.

Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan. Jadi misalnya barang perabot rumah tangga tergolong benda bergerak karena penetapan Undang-undang ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, lijsrenten, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi Negara, hak-hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak merek, hak paten, dan sebagainya. (Subekti, 2005).

Eksekusi Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Jika Terjadi Wanprestasi

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 adalah merupakan hak ekonomi (economic rights). Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tidak berwujud tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Penegasan tentang hak-hak ekonomi itu diuraikan dalam pasal 9 yaitu:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjamahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan;
9. Penyewaan ciptaan. (Ok.Saidin, 2015).

Hak ekonomi yang melekat pada hak cipta membawa konsekuensi menjadidapat dialihkan atau beralihnya hak cipta tersebut

kepada pihak lain. Ketentuan pasal 16 ayat (2) UUHC. Selain menjadi dapat beralih atau dialihkan, suatu ketentuan yang relatif baru tertuang dalam UUHC terbaru adalah pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

Menjaminan secara fidusia hak ekonomi yang melekatatas suatu ciptaan sangat tergantung dari diri si Pencipta karena banyaknya jenis hak ekonomi atas suatu ciptaan. Artinya Pencipta dapat saja menjaminkan seluruhnya atau sebagian dari hak ekonomi yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta selaku debitor dengan pihak perbankan/pembiayaan selaku kreditor. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia "Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya". (Usman, Rachmadi., 2009).

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Kantor Pendaftaran berwenang mengeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia dan berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa lahirnya fidusia adalah pada saat didaftarkan di Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia.

Kewajiban pendaftaran objek jaminan dengan jaminan fidusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Melihat pada Pasal 5 ayat Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang mengatur bahwa: "pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia". Dengan demikian suatu ciptaan itu harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam artian bahwa secara akta notaris saja tidak cukup untuk memperkuat suatu pembuktian apabila terjadi wanprestasi.

Didalam fidusia tidak ada kewajiban bagi debitor untuk menyerahkan barang yang difidusiakan, jadi barang yang difidusiakan tetap berada dalam penguasaan debitor sebagai pemegang hak cipta. Sehingga ada bukti yang berwujud karena fidusia wajib didaftarkan di Dirjen HKI maka sertifikat Fidusia menjadi Bukti Hak Cipta dijamin dengan fidusia. Karena akan sangat berguna dalam hal pembuktian apabila ada sengketa yang terjadi kedepannya. Mengingat ketentuan pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: "apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan eksekusi.. Dengan mengingat bahwa sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dengan kekuatan eksekutorial ini, penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui putusan pengadilan. (Wijaya dan Yani, 2003).

Setiap jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja, melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian yang mengikat yang menjadi perjanjian pokoknya. Karena adanya jaminan utang piutang dan jaminan fidusia tersebut maka apabila debitor wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut yang akan dieksekusi. Ketentuan Eksekusi jaminan fidusia diatur didalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 43 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah

penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. (Salim, HS, 2007).

Akibat hukum apabila debitor wanprestasi dalam hal ini debitor adalah pemegang hak cipta, maka berdasarkan kesepakatan pencipta yang menjamin hak ekonominya secara keseluruhan maka konsekuensi yang harus diterima manakala dikemudian hari pencipta sebagai debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi, kreditor dapat melakukan eksekusi hak ekonomi dari hak cipta yang dijamin atau sita oleh si penerima Jaminan Fidusia selaku kreditor, dan apabila pemberi fidusia hanya sepakat menjamin hanya sebagian hak ekonominya, dan dikemudian hari tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka hak ekonomi dari pencipta yang dijamin hanya sebagian yang dapat dieksekusi atau disita oleh si penerima jaminan fidusia selaku kreditor.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, pemberi fidusia atau disebut sebagai debitor diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sebaliknya dalam hal pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dan apabila perlu meminta bantuan pihak yang berwenang.

Kewenangan melakukan eksekusi baru dapat dilakukan oleh kreditor apabila debitor melakukan wanprestasi dengan memperhatikan perjanjian yang berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki bendayang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor wanprestasi. (Usman Rachmadi. 2009)

Apabila hak cipta diterima sebagai objek jaminan fidusia dan apabila debitor

menyerahkan ciptaanya sebagai jaminan, yang kemudian diikat dengan perjanjian fidusia dan dikemudian hari debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi prestasinya maka ciptaan yang dijadikan jaminan tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan cara ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, kreditor dapat melakukan upaya pelunasan (eksekusi) yaitu:

1. Eksekusi objek jaminan Fidusia berdasar-kan Grosse atau dengan Titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Ketentuan ini diatur didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan dalam Pasal 15 ayat (20) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata, setiap akta yang mempunyai akta yang mempunyai title eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR menyatakan bahwa grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat dihadapan akta notaries di Indone sia dan yang kepalanya berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan KetuhannYang Maha Esa" memiliki kekuatan sama dengan kekuatan putusan hakim. (Munir Fuandy, 2013).
2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Parate Eksekusi Melalui Pelelangan Umum Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia menentukan bahwa apabila debitur cederajaji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendirinya. Melalui eksekusi pelelangan umum eksekusi hak cipta dapat dengan mudah dieksekusi dan adanya kemudahan dalam pelaksanaannya apabila debitur (pemberi Fidusia) cedera janji dan sebagai perwujudan dari kedudukan yang mendahului dari kreditor (Penerima Fidusia).
3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan kesepakatan Pemberi dan

Penerima Fidusia Melalui penjualan di Bawah Tangan Eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan, sepanjang terdapat kesepakatan antara pemberi Fidusia dan penerima Fidusia. Penjualan dibawah tangan dapat saja dilakukan walaupun penjualan melalui pelelangan umum telah dilakukan, namun kurang menguntungkan bagi para pihak. Ini berarti eksekusi objek jaminan fidusia tidak hanya harus dengan pelelangan umum tergantung dari kesepakatan para pihak. (Usman Rachmadi, 2009).

Kesimpulan

Hak cipta berdasarkan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini secara yuridis juga diatur di dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999. Sebagai benda bergerak tidak berwujud, Hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia. hal ini di atur dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999, karena disini hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan juga hak cipta memiliki nilai ekonomi yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan. Hak cipta yang bisa di jadikan jamian fidusia adalah hak cipta yang sudah di daftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Eksekusi Hak Cipta apabila dijadikan jaminan kredit yaitu melalui Undang-undang Jaminan Fidusia karena Lembaga jaminan yang terpilih oleh Undang- Undang Hak Cipta Tahun 2014 adalah fidusia karena dari sifat dan penguasaan benda jaminan, fidusia adalah satu-satunya lembaga penjamin utang yang dapat dibebani utang dengan objek jaminannya berupa Hak Cipta.

Daftar Pustaka

- Khoirul Hidayah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Pers, 2017.
- Komariah. *Hukum Perdata*. UMM Press, Malang, 2002.
- Lex Journal* : Kajian Hukum & Keadilan Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia.

Munir Fuandy. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013

Ok Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Edisi Revisi. Raja Grafindo. Jakarta,1996,

Salim, HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

Setianigrum, Budi, Reni. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum*, Vol.23.no.2

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Depok, 2009.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang didambakan*. Alumni: Bandung, 2006.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

<http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/08/Hak-Cipta-Sebagai-Objek-Jaminan-Fidusia/>).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta